

LAMPIRAN XXIV  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
KEBUMEN.

NOMOR : 503/240.1/SPP/2013  
TANGGAL : 12 Juni 2013

A. PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan maka dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan khususnya Izin Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diatur Standar Pelayanan Perizinan (SPP).

B. JENIS PELAYANAN : Izin Pemakaian Kekayaan Daerah :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
		2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 32);
		3 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 Ttg Pendelegasian wewenang di bidang perizinan kepada ke pala KPPT KabupatenKebumen dan Kepala Dinkes KabupatenKebumen
2	Persyaratan	1 Mengajukan permohonan sendiri
		2 Foto copy KTP yang masih berlaku;
		3 Melampirkan rencana kegiatan
		4 Denah lokasi yang dimohon
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mengambil permohonan di KPPT dan PM serta meminta keterangan dan penjelasan dari petugas di Front
		2 Permohonan yang sudah lengkap dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen
		3 Petugas di Front Office menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
		4 Petugas di Front Office memberikan tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap.
		5 Blangko permohonan siap diproses atau ditinjau dirapatkan dengan Tim.

4	Jangka Waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat izin dari Kepala KPPT & PM Kab. Kebumen resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah Kepala KPPT & PM Kab.Kebumen
7	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	Meja, Kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, ATK, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database), komputer, fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile, kendaraan. Prasarana : instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, gudang, ruang tunggu tamu, halaman parkir.
8	Kompetensi pelaksana	1 Memiliki pemahaman tentang persyaratan izin pemakaian kekayaan daerah.
		2 Memiliki pemahaman tentang mekanisme Pelayanan perizinan
		3 Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
9	Pengawasan internal	1 Menempatkan petugas pendamping di Front Office dari kasi dengan system piket.
		2 Penelitian terhadap blangko permohonan yang sudah diterima oleh petugas Front Office dan mendispo kepada petugas yang memproses.
10	Penanganan Pengaduan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan SMS ke Bupati.
		2 Melalui selamat pagi Bupati.
		3 Rapat koordinasi dengan yang terkait untuk memberikan saran masukan.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	memberikan slogan "PERMUDAH DAN JANGAN DIPERSULIT BAHAGIAKANLAH DAN JANGAN DIBIKIN SUSAH" terpasang didepan atas pintu.
13	Jaminan Keamanan	1 Menyediakan ruang tamu dan ruang tunggu bagi para pemohon izin
		2 Menyediakan tempat parkir untuk para tamu /pemohon izin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menyediakan blangko Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi para pemohon izin.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KEBUMEN

 *Me*  
ADEN ANDRI SUSILO